

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan sumber bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebagaimana terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa:

“Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berdasarkan pasal ini melahirkan istilah Hak Menguasai Negara yang dimuat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria selanjutnya disebut UUPA yang menyatakan bahwa:

“Atas dasar ketentuan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal yang sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan yang tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”

Hak menguasai negara menurut Pasal 2 ayat (2) UUPA mempunyai wewenang untuk:

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air, dan ruang angkasa
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.

Berdasarkan hak menguasai negara, negara dapat memberikan hak-hak atas tanah kepada orang-orang baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama

dengan orang lain serta badan-badan hukum. Hak atas tanah tersebut menurut

Pasal 16 ayat (1) UUPA terbagi atas 7, yaitu:

- a. hak milik
- b. hak guna usaha
- c. hak guna bangunan
- d. hak pakai
- e. hak sewa
- f. hak membuka hutan
- g. dan hak memungut hasil hutan.

Berdasarkan Pasal 20 UUPA hak milik adalah hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Hak milik adalah hak yang terkuat maksudnya adalah hak itu tidak mudah hapus dan mudah dipertahankan terhadap gangguan pihak lain. Untuk dapat memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak milik atas tanah, maka salah satu cara yang dilakukan adalah dengan melakukan pendaftaran atas tanah tersebut. Pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 19 UUPA yang berbunyi:

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Adapun tujuan diselenggarakannya pendaftaran tanah yaitu:

1. Bagi pemegang hak atas tanah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum serta dengan mudah dapat membuktikan haknya atas tanah yang dikuasainya.
2. Bagi para pihak yang berkepentingan, seperti calon pembeli atau calon kreditur, untuk memperoleh keterangan yang diperlukan mengenai tanah yang menjadi obyek perbuatan hukum yang akan dilakukan.
3. Bagi pemerintah untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Sebagai peraturan pelaksana dari Pasal 19 UUPA dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang selanjutnya disebut PP No. 24 Tahun 1997. Pendaftaran tanah menghasilkan sertipikat sebagai tanda bukti haknya.

Sertipikat merupakan alat pembuktian yang kuat, maksudnya bahwa keterangan-keterangan yang tercantum di dalamnya mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima sebagai keterangan yang benar, selama dan sepanjang tidak ada alat pembuktian lain yang membuktikan sebaliknya sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997.¹

Masyarakat yang telah mempunyai sertipikat hak atas tanah telah dijamin dan dilindungi oleh hukum atas kepemilikannya terhadap tanah tersebut. Namun, dalam beberapa kasus masih ada masyarakat yang belum mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang dimilikinya. Contohnya kepastian hukum sertipikat hak milik atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat Nagari Gadut Kabupaten Agam khususnya yang tinggal di Jorong Pulau Sungai Talang Bukit Lurah (PSB) dan Jorong Pandam Gadang Ranggo Malai (PGRM).

Pada akhir tahun 2013 lalu, masyarakat Nagari Gadut yang mempunyai tanah di Jorong PGRM dan PSB tersebut, ketika ingin mendaftarkan peralihan hak atas tanahnya seperti balik nama sertipikat dan pemecahan sertipikat tidak dapat diproses oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Agam. Hal ini dikarenakan adanya klaim dari TNI-AU yang menyatakan bahwa tanah yang dimiliki oleh masyarakat tersebut adalah tanah negara yang dikuasai oleh TNI-AU (c.q TNI-

¹ Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarananya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 80.

AU). Dengan adanya klaim dari TNI-AU tersebut menyebabkan administrasi pertanahan yang diajukan oleh masyarakat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam ditangguhkan.

Kantor Pertanahan Kabupaten Agam mengatakan bahwa tanah tersebut dalam proses Inventarisasi Kekayaan Negara, yang dikuasai oleh TNI AU, sehingga semua administrasi pertanahan tidak dapat diproses karena ketidakjelasan status tanah tersebut, padahal sebelum adanya klaim dari TNI-AU pada akhir tahun 2013, Kantor Pertanahan Kabupaten Agam telah menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah kepada masyarakat yang mempunyai tanah di area tersebut. Kurang lebih 1657 sertifikat telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Agam.

Dalam surat Komando Operasi Angkatan Udara I Pangkalan TNI AU Padang kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam Nomor B/02/I/2014 tertanggal 03 Januari 2014 perihal status tanah Gadut, menyatakan dasar TNI-AU mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik TNI-AU berpedoman kepada KSAP nomor 023/P/KSAP/50 tanggal 25 Mei 1950 memutuskan semua lapangan terbang serta bangunan-bangunan serta alat-alat yang berada di lapangan menjadi milik AURI (TNI AU), Surat Edaran Mendagri Nomor H.20/5/7 tanggal 9 Mei 1950 Tentang Penyelesaian Tanah-tanah yang Dahulu Diambil oleh Pemerintahan Jepang, dan Surat Edaran Mendagri Nomor Agr.40/25/13 tanggal 13 Mei 1953 Tentang Penyelesaian Tanah-tanah yang Dahulu Diambil oleh Pemerintah Jepang Serta Batas Waktu Penyelesaian Persoalan Tanah tersebut Sampai Akhir Tahun 1953.

Secara historis, tanah yang di klaim oleh TNI-AU tersebut dulunya adalah tanah ulayat. Penguasaan masyarakat atas tanah tersebut telah berlangsung sangat lama dan turun temurun jauh sebelum datangnya penjajah Belanda ke Indonesia. Pada zaman penjajahan Pemerintah Hindia Belanda, tanah tersebut sampai dengan wilayah Bukit Ambacang Kota Bukittinggi direncanakan akan dibangun lapangan terbang. Namun, sebelum terealisasi penjajahan Pemerintah Hindia Belanda di Indonesia telah berakhir karena menyerahkan kekuasaannya kepada Pemerintah Jepang.

Penyerahan kedaulatan oleh Letjen H. Ter Poorten selaku Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda atas nama Angkatan Perang Sekutu kepada Angkatan Perang Jepang di bawah pimpinan Letjen Hitosyi Imamura pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati menandai berakhirnya kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda di Indonesia dan digantikan oleh kekuasaan Pemerintahan Jepang. Berbeda dengan zaman Belanda yang merupakan pemerintahan sipil maka zaman Jepang merupakan pemerintahan militer.²

Setelah Pemerintah Hindia Belanda menyerahkan kekuasaannya kepada Jepang pada tahun 1942, saat itu Pemerintah Jepang sedang mengalami masa-masa sulit karena sedang berlangsung Perang Asia Timur Raya. Untuk kepentingan perang, Pemerintah Jepang membangun benteng-benteng pertahanan untuk mengantisipasi serangan dari musuh, salah satunya adalah membangun lapangan terbang dengan menggunakan tanah ulayat masyarakat Nagari Gadut. Tanah yang digunakan untuk pembangunan lapangan terbang

² Ilham Irhas, *Sejarah Masa Penjajahan Jepang di Indonesia*, www.materi-sma.com, diunduh pada tanggal 25 April 2014, Pukul 09:07.

tersebut seluas 287, 6 ha menurut peta yang beredar di masyarakat, namun sumber atau pihak yang menerbitkan peta tersebut tidak jelas sehingga tidak dapat dijadikan sebagai patokan. Luas tanah yang di klaim oleh TNI-AU sebagai tanah negara yang dikuasai TNI-AU atas tanah bekas rampasan Pemerintah Jepang adalah 287, 600 Ha sama persis dengan peta yang beredar di kalangan masyarakat, padahal saat ini tanah tersebut telah menjadi tempat pemukiman dan lahan perkebunan masyarakat. Masyarakat juga telah mempunyai sertifikat hak milik atas tanah tersebut selama berpuluh-puluh tahun jauh sebelum adanya klaim dari TNI-AU.

Saat Pemerintah Jepang datang ke Nagari Gadut, Pemerintah Jepang langsung mengambil alih tanah milik masyarakat yang pada saat itu ditumbuhi oleh tanaman-tanaman tanpa musyawarah dengan masyarakat hukum adat. Tindakan Pemerintah Jepang tersebut tentu saja merugikan masyarakat dan menimbulkan keresahan. *Niniak mamak cadiak pandai* pada saat itu yang beranggotakan H. Musa, Datuak Muncak, Datuak Bagindo, dan Tuanku Bandaro menanyakan permasalahan ini kepada *Kapalo Nagari* yang pada saat itu dijabat oleh Datuak Rajo Digaduik. Para tokoh masyarakat tersebut tidak mengetahui apa yang terjadi dan berinisiatif untuk menanyakan permasalahan tersebut kepada Pemerintah Jepang. Berdasarkan pertemuan antara Pemerintah Jepang dengan tokoh masyarakat, diketahui bahwa Pemerintah Jepang akan membangun lapangan terbang untuk kepentingan Perang Asia Timur Raya dan berjanji akan memberikan ganti rugi kepada masyarakat, namun ganti rugi

yang diberikan tidak sesuai dengan yang seharusnya, bahkan sebagian dari masyarakat tidak menerima ganti rugi sama sekali.³

Saat itu kondisi masyarakat berada di bawah tekanan sehingga tidak mempunyai *bargain position* dengan Pemerintah Jepang. Ancaman dari Pemerintah Jepang kepada masyarakat yang tidak mau menyerahkan tanahnya adalah akan dihukum mati di lokasi pembantaian yang pada saat itu terletak di daerah yang bernama Padang Hijau. Dengan ancaman tersebut, masyarakat hukum adat terpaksa menyerahkan tanahnya. Infrastruktur umum yaitu sebuah sekolah dasar diambil alih oleh Pemerintah Jepang yang dipergunakan sebagai markas untuk bala tentaranya. Penguasaan Pemerintah Jepang terhadap lapangan tersebut berlangsung dari tahun 1942 sampai tahun 1945. Ketika Kota Hiroshima dan Kota Nagasaki di Jepang pada tahun 1945 di bombardir oleh sekutu menyebabkan kondisi Pemerintahan Jepang di Indonesia menjadi tidak stabil dan memutuskan untuk kembali ke negaranya.

Tahun 1945 ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya, lapangan terbang yang dibangun oleh Pemerintah Jepang diambil alih dan dikuasai oleh AURI (Angkatan Udara Republik Indonesia). Penguasaan AURI terhadap lapangan terbang tersebut berlangsung selama kurang lebih 3 tahun terhitung dari tahun 1945-1948. Dalam jangka waktu penguasaan tersebut, AURI menggunakan infrastruktur-infrastruktur yang sebelumnya telah dibangun oleh Pemerintah Jepang.

³ Wawancara dengan Tokoh Nagari Gadut Datuak Pamuncak, Pada tanggal 15 Oktober 2018, jam 14.00 WIB.

Tahun 1948 ketika terjadinya Agresi Militer Belanda I, Belanda mengambil alih penguasaan lapangan terbang tersebut sampai tahun 1950. Tahun 1950 lapangan terbang tersebut dikuasai kembali oleh masyarakat. Setelah masyarakat hukum adat menguasai kembali tanah tersebut, masyarakat mulai menggarap lahan. Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini tanah bekas lapangan terbang yang dibangun oleh Pemerintah Jepang telah menjadi lahan pemukiman dan perkebunan masyarakat. Secara turun temurun masyarakat menguasai tanah tersebut.

Terhitung dari tahun 2013 sampai sekarang permasalahan ini belum menemukan solusi yang terbaik. TNI-AU yang merasa berhak atas tanah tersebut sampai saat ini belum mengajukan gugatan ke Pengadilan sehingga belum ada putusan yang *incracht* dari pengadilan. Kantor Pertanahan Kabupaten Agam masih tidak memproses pendaftaran peralihan hak atas tanah yang diajukan oleh masyarakat padahal masyarakat telah mempunyai sertifikat hak milik atas tanah yang secara hukum memberikan kepastian dan perlindungan hukum.

Hak milik merupakan hak dasar bagi setiap warga negara yang dijamin konstitusi, oleh karena itu kepastian hukum pemilikan atas tanah merupakan suatu kebutuhan yang hakiki. Dengan telah diterbitkannya sertifikat hak milik atas tanah sebagai bukti hak milik atas kepemilikan tanah seharusnya memberikan ketenangan bagi pemegang hak dari gangguan pihak lain.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas permasalahan tersebut yang dituangkan dalam bentuk tesis yang

berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Pada Area Bekas Rampasan Pemerintah Jepang di Nagari Gadut Kabupaten Agam”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pendaftaran tanah hak milik pada area bekas rampasan Pemerintah Jepang di Nagari Gadut Kabupaten Agam?
2. Bagaimana status tanah masyarakat Nagari Gadut bekas rampasan Pemerintah Jepang setelah adanya klaim dari TNI-AU?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat hak milik atas tanah pada area bekas rampasan Pemerintah Jepang di Nagari Gadut Kabupaten Agam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pendaftaran tanah hak milik pada area bekas rampasan Pemerintah Jepang di Nagari Gadut Kabupaten Agam.
2. Untuk mengetahui status tanah masyarakat Nagari Gadut pada area bekas rampasan Pemerintah Jepang setelah adanya klaim dari TNI-AU.

3. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat hak milik atas tanah pada area bekas rampasan Pemerintah Jepang di Nagari Gadut Kabupaten Agam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan, serta menjadi sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pertanahan pada khususnya, serta bermanfaat bagi penulis dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai referensi tambahan tentang perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat hak milik atas tanah pada area bekas rampasan Pemerintah Jepang di Nagari Gadut Kabupaten Agam, sehingga nantinya bisa dijadikan rujukan untuk diadakannya penelitian lebih mendalam tentang hal ini.
- b. Memberikan informasi kepada semua pihak terkait khususnya masyarakat pemegang hak milik atas tanah pada area bekas rampasan Pemerintah Jepang di Nagari Gadut Kabupaten Agam
- c. Sebagai bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan tinjauan kepustakaan, maka ada penelitian tesis mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat hak milik atas tanah pada area bekas rampasan Pemerintah Jepang di Nagari Gadut Kabupaten Agam, namun terdapat beberapa tesis yang memiliki kemiripan, yaitu:

1. Tesis yang ditulis oleh Syafrinal Siregar Program Magister Kenotariatan Universitas Andalas pada tahun 2016 dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Dalam Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau”. Saudara Syafrinal Siregar meneliti tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat yang mempunyai hak milik atas tanah namun tanah tersebut diakui sebagai Taman Nasional Tesso Nilo. Taman Nasional Tesso Nilo tersebut termasuk dalam kawasan hutan, sedangkan penulis meneliti tentang perlindungan hukum terhadap masyarakat yang mempunyai hak milik atas tanah pada area bekas rampasan Pemerintah Jepang. Selain itu, perbedaan terletak pada lokasi penelitian, dimana lokasi penelitian dari Saudara Syafrinal Siregar adalah Kabupaten Indragiri Provinsi Riau, sedangkan lokasi penelitian penulis adalah Nagari Gadut Kabupaten Agam.
2. Tesis yang ditulis oleh Deby Felnia Program Magister Kenotariatan Universitas Airlangga pada tahun 2016 dengan judul “Perlindungan

Hukum Pemegang Hak Milik Atas Tanah yang Diperoleh dari Pemecahan. Objek penelitian saudara Deby Felnia lebih spesifik dan fokus kepada perlindungan hukum terhadap pemegang hak milik atas tanah karena adanya pemecahan, sedangkan objek penelitian penulis fokus kepada perlindungan hukum terhadap pemegang sertifikat hak milik atas tanah pada area bekas rampasan Pemerintah Jepang.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Adapun teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum atau *rechtszekerheid* menurut J.M Otto terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut:


- a. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten, dan mudah diperoleh yang diterbitkan oleh Kekuasaan Negara.
- b. Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka dengan aturan tersebut.
- d. Bahwa hakim-hakim peradilan yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Bahwa keputusan peradilan secara kongkrit dilaksanakan.⁴

Kelima syarat yang dikemukakan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu

⁴ Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 45.

menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (realistic legal certainly), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

Menurut Peter Mahmud Marzuki berkaitan dengan kepastian hukum dikemukakan sebagai berikut:



“Pertama, adanya aturan hukum yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan yang satu dengan putusan hakim yang lain untuk kasus serupa yang telah diputus”.⁵

Dari uraian diatas maka kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, dan mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara.

Teori kepastian hukum ini relevan dengan permasalahan yang dibahas penulis dalam penelitian ini. Dalam Pasal 3 PP No. 24 Tahun 1997 dinyatakan bahwa tujuan pendaftaran tanah adalah memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak atas tanah agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan.

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 158.

b. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subyek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi oleh hukum. Sedangkan teori perlindungan hukum adalah teori yang menganalisa bagaimana bentuk perwujudan perlindungan yang dapat diberikan oleh hukum kepada subyek hukum.

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Aliran hukum alam adalah aliran yang tertua mengenai hukum. Menurut aliran hukum alam hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi. Hukum alam dianggap lebih tinggi dari hukum yang dibuat oleh manusia.

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁶

⁶*Ibid*, hlm. 54.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekadar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara social, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁷

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.⁸

Berdasarkan dari beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan gambaran dari bagaimana terlaksananya hukum itu sendiri untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi subyek hukum. Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum harus sesuai dengan aturan hukum itu sendiri, baik perlindungan hukum yang bersifat preventif maupun perlindungan hukum yang bersifat represif.

Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum sifatnya pencegahan. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Sedangkan perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang dilakukan dalam rangka penyelesaian apabila terjadinya sengketa.

⁷*Ibid*, hlm. 55.

⁸Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987, hlm. 29.

Teori perlindungan hukum ini relevan dengan penelitian penulis. Dimana salah satu tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak milik atas tanah dari gangguan pihak lain.

2. Kerangka Konseptual

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subjek hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari berlakunya fungsi hukum dalam rangka mewujudkan tujuan hukum itu sendiri yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi subyek hukum. Hukum memberikan penyayoman terhadap subyek hukum yang merasa dirugikan orang lain agar dapat menikmati hak-hak yang diberikan oleh hukum.

b. Sertipikat


Sertipikat adalah surat keterangan tanda bukti pemegang hak atas tanah dan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Alat pembuktian yang kuat maksudnya adalah semua data-data dan keterangan yang terdapat di dalam sertipikat harus dianggap benar selama belum ada pihak-pihak yang dapat membuktikan ketidakbenaran dari data tersebut.

c. Hak Milik Atas Tanah

Hak milik atas tanah adalah hak turun temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai seseorang atas tanah, dengan mengingat ketentuan fungsi sosial tanah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 UUPA.

d. Area Bekas Rampasan Pemerintah Jepang

Tanah yang dimiliki oleh masyarakat yang telah mempunyai sertipikat hak milik atas tanah di Nagari Gadut Kabupaten Agam khususnya di wilayah Jorong PGRM dan Jorong PSB.. Secara historis tanah tersebut adalah tanah ulayat masyarakat. Masyarakat secara turun temurun menguasai dan mengolah tanah tersebut untuk lahan perkebunan. Pada zaman Pemerintah Hindia Belanda tanah tersebut direncanakan untuk pembangunan lapangan terbang. Sebelum terealisasi, Pemerintah Hindia Belanda menyerah kepada Jepang dan menyerahkan kekuasaannya kepada Pemerintah Jepang pada tahun 1942. Untuk mempertahankan kekuasaannya yang bertepatan dengan Perang Asia Timur Raya, Pemerintah Jepang merampas dan mengambil alih tanah tersebut untuk pembangunan lapangan terbang yang luasnya 287,6 ha. Penguasaan Pemerintah Jepang tersebut berlangsung selama 3 tahun dihitung dari tahun 1942-1945. Setelah Indonesia Merdeka, penguasaan lapangan terbang tersebut diambil alih oleh AURI (TNI-AU) sampai tahun 1948. Penguasaan tanah tersebut kembali kepada masyarakat sejak tahun 1950 sampai sekarang.



G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan hukum ini menggunakan jenis penelitian dalam bentuk penulisan hukum yang bersifat yuridis empiris, yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkan dengan fakta yang ada dalam masyarakat sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian.

2. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data Primer, adalah data yang diperoleh secara langsung dari sampel dan responden melalui wawancara atau interview. Sedangkan penelitian kepustakaan hanya sebagai data pendukung. Data Primer diperoleh dari penelitian lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait dalam peralihan hak milik atas tanah berdasarkan jual beli pada area bekas Pemerintah Jepang di Nagari Gadut Kabupaten Agam.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan bertujuan untuk mengkaji, meneliti, dan menelusuri data-data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, bahan sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan bahan hukum tertier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁹

⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press, 1986, hlm.2.

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian utamanya berupa bahan hukum sebagai berikut :

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu :

a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

b) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

c).Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

d).Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

e). Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

2).Bahan Hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat

hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan membantu bahan hukum primer meliputi:

a). Kepustakaan yang berkaitan dengan hukum agraria

b). Kepustakaan yang berkaitan dengan pendaftaran tanah

c).Kepustakaan yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah



d).Makalah, hasil penelitian, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

3).Bahan hukum tersier adalah bahan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman atas bahan hukum lainnya.

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Penelitian Kepustakaan

Yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, yang diperoleh dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat kaitannya dengan obyek penelitian. Penelitian kepustakaan ini dilakukan di Perpustakaan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Unand yang terletak di Jalan Pancasila No. 10, Belakang Tangsi, Kota Padang.

b. Penelitian Lapangan

Yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan meneliti data primer yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara dengan para responden. Penelitian lapangan ini dilakukan di Nagari Gadut, Kecamatan Tiltang Kamang, Kabupaten Agam dan Kantor Pertanahan Kabupaten Agam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Studi dokumen

Studi dokumentasi atau biasa disebut kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Studi dokumen diperlukan untuk mendapatkan data sekunder yang terdapat dalam buku-buku, peraturan perundang-undangan, publikasi, jurnal ilmiah yang berupa data tertulis yang terkait dengan penelitian penulis.

b. Wawancara

Yaitu teknik untuk mendapatkan data dari narasumber yang terkait yaitu Wali Nagari Gadut dan tokoh-tokoh masyarakat setempat di Nagari Gadut, Kabupaten Agam Sumatra Barat dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam yang bertindak sebagai narasumber berkaitan dengan bahan penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan diolah dengan cara:

a. *Editing*

Editing merupakan proses dimana peneliti melakukan koreksi, klarifikasi, dan kelengkapan data yang sudah terkumpul dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data tersebut dirapikan sehingga menjadi terstruktur dan mendapatkan data-data yang lengkap dan baik.

b. Coding

Yaitu memberikan kode atau tanda tertentu pada data yang telah diperoleh. Data-data yang telah diperoleh dipastikan terlebih dahulu apakah sudah lengkap untuk dianalisis. Hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam penyusunan data sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang tepat dan baik.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Maksudnya adalah data yang terkumpul tidak berupa angka-angka sehingga tidak menggunakan rumus statistik dalam menganalisis. Analisisnya dalam bentuk uraian-uraian kalimat.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk dapat memberikan gambaran yang komprehensif, maka penyusunan hasil penelitian perlu dilakukan secara runtut dan sistematis sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Tujuan Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang tinjauan tentang pendaftaran tanah, tinjauan tentang hak milik atas tanah, dan tinjauan tentang perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas mengenai proses pendaftaran tanah hak milik pada area bekas rampasan Pemerintah Jepang di Nagari Gadut Kabupaten Agam, dan perlindungan hukum terhadap pemegang hak milik atas tanah pada area bekas rampasan Pemerintah Jepang di Nagari Gadut Kabupaten Agam.

BAB IV PENUTUP

Berisi kesimpulan yang diperoleh dari permasalahan yang ditemukan dan saran-saran dari penulis.

